



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 10 No 3

2025

PROFIL PSIKOLOGIS PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA: STUDI KASUS DAN IMPLIKASI KRONOLOGIS

Anashya Azalia

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia, anashyaaza123@gmail.com

Putri Martha

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia, putrimartha70@gmail.com

Amelia Kurnia Citra

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia, ameliacitracitra0409@gmail.com

Rifka Tria Permana

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia, rifkatria21@gmail.com

Herli Antoni

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia, herli.antoni@unpak.ac.id

Abstract

Premeditated murder is a serious form of crime that not only involves acts of physical violence, but also careful planning and complex psychological motives. This research aims to identify and analyze the psychological profile of perpetrators of premeditated murder through a case study approach to several court decisions in Indonesia. Using descriptive qualitative methods, this research examines the perpetrator's life background, psychological condition, thought patterns and motivations that encourage the perpetrator to carry out planned acts of murder. The results showed that most perpetrators showed certain personality traits such as manipulateness, egocentrism, and low empathy, which in some cases were associated with antisocial or narcissistic personality disorders. In addition, external factors such as economic pressure, relationship conflicts, and past experiences of violence also strengthen the perpetrator's criminal tendencies. These findings have important implications for developing crime prevention strategies, evaluating the risk of recidivism, and formulating more targeted rehabilitation policies. This research also emphasizes the importance of collaboration between criminal justice institutions and forensic psychologists in handling premeditated murder cases comprehensively.

Keywords: *premeditated murder, psychological profile, criminology, perpetrator's personality.*

Abstrak

Pembunuhan berencana merupakan bentuk kejahatan berat yang tidak hanya melibatkan tindakan kekerasan fisik, tetapi juga perencanaan matang dan motif psikologis yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis profil psikologis pelaku pembunuhan berencana melalui pendekatan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah latar belakang kehidupan pelaku, kondisi psikologis, pola pikir, serta motivasi yang mendorong pelaku melakukan tindakan pembunuhan secara terencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku menunjukkan ciri-ciri kepribadian tertentu seperti manipulatif,



egosentris, dan rendahnya empati, yang dalam beberapa kasus berasosiasi dengan gangguan kepribadian antisosial atau narsistik. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, konflik relasi, dan pengalaman kekerasan masa lalu turut memperkuat kecenderungan kriminal pelaku. Temuan ini memiliki implikasi penting dalam pengembangan strategi pencegahan kejahatan, evaluasi risiko residivisme, serta perumusan kebijakan rehabilitasi yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga peradilan pidana dan psikolog forensik dalam menangani kasus pembunuhan berencana secara komprehensif.

Kata kunci: pembunuhan berencana, profil psikologis, kriminologi, kepribadian pelaku.

A. Pendahuluan

Pembunuhan merupakan salah satu bentuk dari perilaku kriminal paling berat didalam sistem hukum pidana di seluruh dunia. Perilaku kriminal adalah kategori perilaku yang secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi menyimpang dari aturan hukum yang ada. Pembunuhan merupakan perilaku individu atau kelompok yang berakibat hilangnya nyawa orang lain¹. Dalam perilaku kriminal kategori pembunuhan, terdapat jenis kejahatan yang memiliki derajat kesengajaan dan keparahan yang lebih tinggi, yaitu

pembunuhan yang dilakukannya secara berencana. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur secara khusus didalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang memberikan ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pelaksanaan hukuman mati sangatlah bervariasi tergantung pada masyarakat atau negaranya, tradisi, tingkat kepercayaan, tingkat kebudayaan, dan lain sebagainya². Salah satu unsur penting dari pembunuhan

¹ Abel, R. G. N., & Alfinuha, S, "Karakteristik kepribadian narapidana kasus pembunuhan berencana ditinjau dari Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2". *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, (Vol. 5 No.2 Tahun 2020):185.

² Jacob Elfinus Sahetapy dalam Todung Mulya Lubis & Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 220



berencana yaitu terdapatnya suatu niatan yang disertai perencanaan secara matang sebelum dilakukannya tindakan kejahatan, yang membedakannya dari pembunuhan biasa ataupun bentuk kekerasan spontan lainnya. Pada dasarnya menurut Laden Marpaung, pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang³. Dalam praktik tindak pidana pembunuhan berencana, pembunuhan berencana bukan hanya sekadar tindakan kekerasan fisik yang menimbulkan kematian, melainkan merupakan suatu bentuk kejahatan kompleks yang melibatkan dinamika psikologis pelaku, motif-motif tersembunyi serta pengaruh lingkungan sosial. Maka dari itu, pemahaman terkait profil psikologis pelaku menjadi sangatlah penting dalam upaya menafsirkan

perilaku kriminal secara utuh dan menyeluruh. Profil ini mencakup aspek-aspek seperti latar belakang dari kehidupan pelaku, kondisi kejiwaan, pola pikir, pengalaman masa lalu pelaku dan juga motif psikologis yang mendasari kejahatannya. Berbagai studi di bidang psikologi forensik dan kriminologi menunjukkan bahwasannya pelaku pembunuhan berencana cenderung memiliki karakteristik kepribadian tertentu, seperti sifat manipulatif, egosentris, impulsif, serta rendahnya empati terhadap korban. Bahkan, dalam banyak kasus, pelaku menunjukkan gejala gangguan kepribadian seperti contohnya *Antisocial Personality Disorder* atau yang disingkat ASPD atau *Narcissistic Personality Disorder* atau yang disingkat NPD. *Antisocial Personality Disorder* atau APSD merupakan suatu

³ Renata Christia Auli, S.H. “*Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana dan Unsurnya*”. HukumOnline.com. Accessed on June 12 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/>



kelainan kondisi psikologis dari seseorang yang dimana orang tersebut mengabaikan konsep benar dan juga salah dalam bertindak pada kehidupannya sehari-hari. Selain itu, orang yang memiliki gangguan mental ini cenderung tidak peduli dengan perasaan orang lain⁴. Pada kasus dari gejala gangguan kepribadian ini, umumnya terlihat pada seseorang yang berusia dibawah umur 18 tahun. Kondisi ini didiagnosis sebagai suatu gangguan perilaku kepada seorang anak yang cenderung ditandai dengan sifat-sifat berbohong, mencuri dan sebagainya. NPD atau *Narcissistic Personality Disorder*, merupakan suatu gejala pada mental yang dimana seseorang tersebut memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, manipulatif dan juga haus akan perhatian. Penderita

gangguan narcissitic personality disorder biasanya terlihat menawan dan karismatik⁵. Beberapa pelaku juga memiliki pengalaman traumatis sejak masa kanak-kanak, seperti contohnya kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual atau pengabaian emosional yang turut membentuk orientasi kognitif dan afektif mereka terhadap dunia sekitar. Dalam beberapa kasus ekstrem terkait pembunuhan berencana ini, pembunuhan dilakukan sebagai bentuk pelampiasan dari kemarahan yang terakumulasi atau terpendam dan sebagai cara memperoleh suatu kendali dan kekuasaan atas orang lain.

Indonesia sendiri telah menyaksikan berbagai jenis kasus pembunuhan berencana yang menarik perhatian publik secara luas.

⁴ Siloam Hospitals Medical Team. "Gangguan Kepribadian Antisosial: Penyebab dan Penanganannya". Diakses 9 Juni 2025. <https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/apa-itu-antisosial>

⁵ Dr. Gracia Fensynthia. ALODOKTER. "Narcissitic Personality Disorder, Kenali Gejala dan Cara Menghadapinya". 2024. Diakses 9 Juni 2025. <https://www.alodokter.com/narcissistic-personality-disorder-kenali-gejala-dan-cara-menghadapinya>



Misalnya seperti, kasus pembunuhan terhadap anggota keluarga, pasangan ataupun teman dekat yang sering kali dilakukan secara diam-diam dan melibatkan perencanaan yang sangatlah terinci. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaku bukanlah orang yang secara tampak "berbahaya", melainkan individu yang secara sosial tampak normal dan berfungsi. Inilah yang menjadikan aspek psikologis sebagai fokus penting dalam memahami dinamika pembunuhan berencana. Sayangnya, di Indonesia penelitian yang secara khusus mengkaji profil psikologis pelaku pembunuhan berencana masih sangatlah terbatas. Pendekatan yang digunakan dalam proses penegakan hukum cenderung menitikberatkan kepada aspek legal-formal tanpa memperhatikan dimensi psikologis pelaku yang lebih dalam. Padahal, pemahaman psikologis terhadap pelaku dapat membantu dalam proses asesmen risiko

residivisme, perumusan strategi intervensi dan juga pengambilan kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi yang lebih tepat sasaran bagi pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan akan pemahaman lebih mendalam mengenai profil psikologis pelaku pembunuhan berencana melalui studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti berusaha mengeksplorasi pola-pola kepribadian, motivasi, serta latar belakang kehidupan para pelaku dan mengaitkannya dengan teori-teori dalam psikologi kriminal dan kriminologi. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang psikologi forensik dan hukum terkait penanggulangan kejahatan berat di Indonesia.



B. Rumusan Masalah

1. Apa saja ciri-ciri psikologis pelaku pembunuhan berencana?
2. Apa saja motif dari pembunuhan berencana yang ada pada saat ini? Apakah ada hubungannya dengan kondisi keadaan mental para pelakunya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Menganalisis profil psikologis pelaku pembunuhan berencana berdasarkan studi kasus yang terpilih, dengan meninjau latar belakang kehidupan, kepribadian, motivasi, serta kondisi psikologis saat melakukan tindak pidana.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi individu hingga mengambil keputusan untuk

melakukan pembunuhan secara terencana.

3. Menggambarkan pola-pola perilaku khas yang muncul pada pelaku pembunuhan berencana sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kasus serupa di masa depan.
4. Mengkaji implikasi kriminologis dari hasil analisis psikologis terhadap sistem peradilan pidana, terutama dalam hal pencegahan, rehabilitasi, dan kebijakan pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan berencana.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali secara mendalam kondisi psikologis dari pelaku pembunuhan berencana berdasarkan konteks, pengalaman dan juga latar belakang individu



pelaku. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara menyeluruh dalam implementasi pelaku di kehidupan nyata serta menafsirkan makna tindakan pelaku dari sudut pandang psikologis dan juga kriminologis.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ciri Psikologis Pelaku Pembunuhan Berencana

Hasil analisis terhadap data studi kasus menunjukkan bahwasannya sebagian besar pelaku pembunuhan berencana memiliki profil psikologis yang dapat dikatakan kompleks atau yang tidak selalu tertampak dari penampilan luar atau status sosial dari piha pelaku. Pelaku berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan pendidikan, tetapi terdapat pola kepribadian dan kondisi psikologis tertentu yang berulang kali terlihat pada diri dari setiap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Dinamika Psikologis merupakan aspek motivasi dan

dorongan yang bersumber dari dalam maupun luar individu, yang mempengaruhi mental serta membantu individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan perubahan. Ciri-ciri umum yang ditemukan pada pribadi tersebut antara lain:

- a. Kemampuan merencanakan dan mengendalikan emosi secara artifisial. Yang dimana para pelaku tidak melakukan kejahatan dalam kondisi marah meledak-ledak, melainkan melalui proses perencanaan yang dapat dikatakan rasional dan sistematis.
- b. Minim empati terhadap korban, bahkan pada kasus yang didalamnya melibatkan anggota keluarga atau orang terdekat. Beberapa pelaku menunjukkan kecenderungan dehumanisasi terhadap korban, menjadikan mereka hanya sekadar objek pelampiasan atau hambatan yang harus disingkirkan tanpa adanya



sedikitpun rasa kemanusiaan terhadap korban.

c. Manipulatif dan juga egosentris, terutama dalam kasus yang melibatkan motif seperti warisan, cinta segitiga ataupun cemburu sosial.

d. Dalam beberapa kasus, terdapat indikasi gangguan kepribadian, seperti antisosial dan narsistik, yang ditandai dengan perilaku impulsif, tidak merasa bersalah, dan kebutuhan untuk mengendalikan situasi.

Gangguan kepribadian pada diri pelaku yang sebelumnya disebutkan, yaitu Antisocial Personality Disorder dan juga Narcissistic Personality Disorder merupakan suatu gangguan kepada kepribadian seseorang yang kerap kali muncul didalam kepribadian dari seseorang yang melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana. The criteria for the disorder consist of a series of items indexing a lifelong pattern of overt

antisocial acts plus traits of impulsivity, irritability and remorselessness . Gangguan Kepribadian merupakan salah satu jenis penyakit mental yang membuat pengidapnya memiliki pola pikir dan juga perilaku yang tidak normal dan sangatlah sulit untuk diubah. Biasanya perilaku yang menunjukkan antisocial personality disordersudah terjadi sejak kanak-kanak dan kemudian berlanjut hingga dewasa . Seseorang dengan gangguan kepribadian umumnya mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain dan memahami situasi . Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa banyak pelaku mengalami pengalaman traumatis atau disfungsional pada masa kanak-kanak, seperti contohnya yaitu:

- a. Kekerasan didalam rumah tangga
- b. Pengabaian emosional
- c. Pengalaman ditolak atau dipermalukan didalam lingkungan sosial



d. Lingkungan pergaulan yang penuh kekerasan ataupun kriminalitas

Pengalaman-pengalaman tersebut membentuk mekanisme pertahanan psikologis dan juga pola interaksi sosial yang disfungsi yang dalam situasi tertentu berkembang menjadi perilaku agresif dan memberikan potensi dalam mengembangkan perencanaan tindakan kriminal. Beberapa pelaku dari tindak pidana pembunuhan berencana ini memiliki rekam jejak kekerasan sebelumnya atau kecenderungan dominasi terhadap pasangan dan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri psikologis yang dominan pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu minimnya empati, tingginya sifat manipulatif, serta adanya kontrol emosi yang bersifat artifisial yang di mana pelaku mampu menyembunyikan niat jahatnya hingga waktu eksekusi. Banyak pelaku juga menunjukkan egosentrisme, yakni kecenderungan menempatkan kepentingan

dan persepsi dirinya di atas segalanya bahkan dengan mengorbankan nyawa orang lain. Dalam sejumlah kasus, ditemukan gejala-gejala gangguan kepribadian antisosial dan narsistik, yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak mereka secara menyimpang dari norma sosial dan moral umum. Lebih lanjut lagi, latar belakang kehidupan pelaku juga memainkan peran signifikan dalam membentuk struktur psikologis yang mendorong tindakan kriminal. Banyak pelaku diketahui mengalami trauma pada masa kecil seperti kekerasan fisik, penelantaran emosional atau pengalaman hidup dalam lingkungan yang permisif terhadap kekerasan. Faktor-faktor ini membentuk pola pikir pelaku yang penuh dengan ketidakpercayaan terhadap orang lain, dorongan balas dendam dan juga kesulitan dalam membentuk hubungan interpersonal yang sehat



2. Motif Pembunuhan Dan Relevansinya Dengan Kondisi Psikologis

Menurut ilmu kriminologi, pelaku kejahatan selalu disertai dengan motif⁶. Motif pembunuhan berencana dalam kasus-kasus yang diteliti ini sangatlah bervariasi, namun sebagian besar bersifat pribadi dan emosional, seperti:

- a. Motif ekonomi, seperti memperebutkan harta warisan atau membunuh pasangan untuk mendapatkan asuransi.
- b. Motif relasional, seperti cemburu buta, perasaan dikhianati ataupun konflik didalam lingkup percintaan.
- c. Motif kekuasaan, keinginan untuk mengontrol, menguasai ataupun membalas dendam terhadap seseorang

yang dianggap mengancam status atau harga dirinya.

Motif-motif ini tidak bisa dilepaskan dari struktur psikologis pelaku. Psikologi merupakan suatu proses yang terjadi dalam psikologi individu, terutama ketika menghadapi dan menyelesaikan konflik⁷. Motif pembunuhan berencana yang ditemukan sangat bervariasi, mulai dari motif ekonomi seperti warisan dan asuransi, motif relasional seperti kecemburuan dan konflik asmara, hingga motif kekuasaan dan juga kendali. Namun demikian, semua motif tersebut memiliki akar psikologis yang sama, yaitu distorsi kognitif yang mengarahkan pelaku untuk memandang tindakan pembunuhan sebagai solusi “rasional”

⁶ Hayana. “*Motif Bukan Unsur Delik dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Moord)*”. Istitut Agama Islam Negeri ParePare. Accessed on June 12 2025. <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/motif-bukan-unsur-delik-dalam-kasus-pembunuhan-berencana-moord-1035>

⁷ Riduan, R., Proborini, R., & Sulastri, S, “Dinamika psikologis pada pelaku pembunuhan berencana (study kasus pada pelaku pembunuhan)”, *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, (Vol. 7 No.2 Tahun 2024):103.



terhadap masalah mereka. Dalam hal ini, kejahatan bukan hanya produk dari dorongan situasional, melainkan hasil dari akumulasi proses kognitif dan afektif yang berlangsung dalam waktu lama. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pembunuhan berencana tidak dapat disederhanakan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi harus dilihat sebagai manifestasi dari gangguan psikologis dan ketidakseimbangan sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus melibatkan pendekatan lintas-disiplin, khususnya integrasi antara penegakan hukum dan ilmu psikologi forensik. Pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku seharusnya menjadi prosedur wajib dalam setiap kasus pembunuhan berencana untuk memastikan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan mempertimbangkan faktor kepribadian dan potensi residivisme. Didalam banyak kasus, tindakan pembunuhan dilakukan bukan

semata karena motif rasional, melainkan karena adanya distorsi kognitif, seperti berpikir bahwa membunuh merupakan satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik atau memulihkan harga diri. Implikasi Pencegahan dan Penanganan ditinjau dari Kriminologis menyebutkan bahwa temuan ini memiliki sejumlah implikasi penting dalam bidang kriminologi dan juga didalam bidang penegakan hukum, diantaranya yaitu:

- a. Profil psikologis pelaku harus menjadi bahan pertimbangan didalam proses hukum, termasuk dalam tahap pemeriksaan, pemidanaan, hingga rehabilitasi. Pemeriksaan kejiwaan wajib dilakukan kepada pelaku pembunuhan berencana dalam setiap kasus pembunuhan berencana.
- b. Penegakan hukum tidak cukup hanya berbasis pasal dan pembuktian formal, tetapi perlu integrasi pendekatan



psikologi forensik untuk memahami motif dan pola perilaku pelaku.

c. Pencegahan kejahatan serupa memerlukan pendekatan multi-disipliner, yang melibatkan pendidikan tentang pengelolaan emosi, program konseling keluarga serta akses layanan kesehatan mental yang memadai.

d. Di lembaga pemasyarakatan, pelaku pembunuhan berencana memerlukan intervensi psikologis khusus untuk mencegah residivisme dan membantu rekonstruksi kepribadian.

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* hanya dapat dikenakan pada seseorang yang:

- a. Telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum,
- b. Dalam keadaan berakal sehat,
- c. Mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau *liability*.

Jika pelaku mengalami gangguan jiwa atau kelainan psikologis berat, maka pertanggungjawaban pidananya dapat ditiadakan atau diringankan berdasarkan Pasal 44 KUHP yang isinya terkait perbuatan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka tidak dapat dipidana. Namun, Perencanaan terlebih dahulu mengindikasikan bahwa pelaku memiliki waktu untuk berpikir dan menyiapkan tindakan secara sadar, sehingga aspek psikologisnya menjadi sangat penting untuk dikaji terutama apabila pelaku memiliki gangguan kepribadian seperti *antisosial personality disorder*, yang tidak menghilangkan kesadaran hukum, maka pelaku tetap bertanggung jawab secara hukum meskipun dengan pertimbangan khusus dalam pembedaan.



Media massa sering kali menggambarkan pelaku pembunuhan berencana secara simplistic, baik sebagai “monster” yang kejam ataupun korban dari suatu keadaan yang dialami oleh pelaku. Padahal, dalam realitasnya konstruksi pelaku jauh lebih kompleks. Stigma-stigma semacam ini dapat menghambat proses dari rehabilitasi dan menciptakan persepsi yang salah didalam masyarakat. Maka dari itu, edukasi publik mengenai psikologi kejahatan menjadi sangatlah penting untuk mendorong pendekatan yang lebih humanistik dan berbasis ilmu pengetahuan dalam menangani kasus-kasus kekerasan berat. Sudut pandang kriminologi preventif, temuan ini menegaskan pentingnya intervensi dini terhadap individu berisiko tinggi, seperti anak-anak yang hidup dalam lingkungan penuh kekerasan, individu dengan riwayat gangguan psikologis, atau mereka yang menunjukkan perilaku agresif dan

manipulatif sejak remaja. Program rehabilitasi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan psikologis individu pelaku, bukan hanya sebatas pada aspek disipliner.

F. Penutup/Kesimpulan

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius didalam sistem hukum pidana karena mengandung unsur kesengajaan, perencanaan dan juga niat yang matang untuk menghilangkan nyawa seseorang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kasus internet searching dan juga pengumpulan data-data dari internet, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku pembunuhan berencana umumnya memiliki profil psikologis yang khas, meskipun secara eksternal mereka mungkin tampak sebagai individu yang "normal" di mata masyarakat.



1. Ciri-ciri psikologis yang dominan pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu minimnya empati, tingginya sifat manipulatif, serta adanya kontrol emosi yang bersifat artifisial yang di mana pelaku mampu menyembunyikan niat jahatnya hingga waktu eksekusi. Banyak pelaku juga menunjukkan egosentrisme, yakni kecenderungan menempatkan kepentingan dan persepsi dirinya di atas segalanya bahkan dengan mengorbankan nyawa orang lain. Dalam sejumlah kasus, ditemukan gejala-gejala gangguan kepribadian antisosial dan narsistik, yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak mereka secara menyimpang dari norma sosial dan moral umum. Lebih lanjut lagi, latar belakang kehidupan pelaku juga memainkan peran signifikan dalam membentuk struktur psikologis yang mendorong tindakan kriminal. Banyak pelaku diketahui mengalami

trauma pada masa kecil seperti kekerasan fisik, penelantaran emosional atau pengalaman hidup dalam lingkungan yang permisif terhadap kekerasan. Faktor-faktor ini membentuk pola pikir pelaku yang penuh dengan ketidakpercayaan terhadap orang lain, dorongan balas dendam dan juga kesulitan dalam membentuk hubungan interpersonal yang sehat.

2. Motif pembunuhan berencana yang ditemukan sangat bervariasi, mulai dari motif ekonomi seperti warisan dan asuransi, motif relasional seperti kecemburuan dan konflik asmara, hingga motif kekuasaan dan juga kendali. Namun demikian, semua motif tersebut memiliki akar psikologis yang sama, yaitu distorsi kognitif yang mengarahkan pelaku untuk memandang tindakan pembunuhan sebagai solusi “rasional” terhadap masalah mereka. Dalam hal ini, kejahatan



bukan hanya produk dari dorongan situasional, melainkan hasil dari akumulasi proses kognitif dan afektif yang berlangsung dalam waktu lama. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pembunuhan berencana tidak dapat disederhanakan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi harus dilihat sebagai manifestasi dari gangguan psikologis dan ketidakseimbangan sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus melibatkan pendekatan lintas-disiplin, khususnya integrasi antara penegakan hukum dan ilmu psikologi forensik. Pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku seharusnya menjadi prosedur wajib dalam setiap kasus pembunuhan berencana untuk memastikan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan mempertimbangkan faktor kepribadian dan potensi residivisme.

Daftar Pustaka

1. Buku

Arafat, Y. *Psikologi kejahatan: Memahami perilaku kriminal dari perspektif psikologi forensik*. Prenadamedia Group, 2018.

Hartanti, R. *Profiling pelaku kejahatan dalam perspektif psikologi forensik*. Graha Ilmu, 2015.

Jacob Elfinus Sahetapy dalam Todung Mulya Lubis & Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas, 2009.

Wahyuni, N. S. *Psikologi forensik: Konsep, metode dan aplikasinya dalam sistem hukum di Indonesia*. Kencana, 2019.

2. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Ridwan, Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

3. Artikel Jurnal

Abel, R. G. N., & Alfinuha, S, "Karakteristik kepribadian narapidana kasus pembunuhan berencana ditinjau dari Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2". *Journal An Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, (Vol. 5 No.2 Tahun 2020):185.



- Ashari, Nengsih Sri Wahyuni, Moh. Ery Kusmiadi, “Motif kasus pembunuhan berencana tinjauan dinamika psikologi”, *JIH Equality Before the Law*, (Vol. 2 No. 1):8
- Bagus Haria Hadi, Setyani Alfinuha, “Dinamika kepribadian narapidana kasus pembunuhan dengan antisocial personality disorder”, *Jurnal Psikologi*, (Vol. 18 No.2 Tahun 2022):1.
- Harjono, “Lembaga Negara dalam UUD 1945” dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 2, Juni, 2007.
- Riduan, R., Proborini, R., & Sulastri, S, “Dinamika psikologis pada pelaku pembunuhan berencana (study kasus pada pelaku pembunuhan)”, *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, (Vol. 7 No.2 Tahun 2024):103.
- Stephane A De Brito, Sheilagh Hodgins. “Antisocial Personality Disorder”. *Institute of Psychiatry, Kings College, Londok, UK*, (Chapter 7): 133.
- 4. Internet**
- Direktorat Jejaring Media, Komunitas, dan Komunikasi Publik. “Mengenal Gangguan Kepribadian Bersama dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.SI. Med., Sp.KJ (Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSND UNDIP)”. *Undip.ac.id*. Accessed on June 10 2025. <https://undip.ac.id/post/20923/mengenal-gangguan-kepribadian-bersama-dr-tanjung-ayu-sumekar-m-si-med-sp-kj-dokter-spesialis-kedokteran-jiwa-rsnd-undip.html>
- Dr. Gracia Fensynthia. “Narcissistic Personality Disorder, Kenali Gejala dan Cara Menghadapinya”. *ALODOKTER*. Accessed on June 9, 2025. <https://www.alodokter.com/narcissistic-personality-disorder-kenali-gejala-dan-cara-menghadapinya>
- Hayana. “Motif Bukan Unsur Delik dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Moord)”. *Istitut Agama Islam Negeri ParePare*. Accessed on June 12 2025. <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/motif-bukan-unsur-delik-dalam-kasus-pembunuhan-berencana-moord-1035>.
- Renata Christia Auli, S.H. “Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana dan Unsurnya”. *HukumOnline.com*. Accessed on June 12 2025. <https://www.hukumonline.com/clinic/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/>
- Siloam Hospitals Medical Team. “Gangguan Kepribadian Antisosial: Penyebab dan Penanganannya”. *Siloam Hospitals*. Accessed on June 9, 2025. <https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/apa-itu-antisosial>